



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap       | : | Bahmin Alias Bamming Bin Kokko                                   |
| 2 | Tempat Lahir       | : | Radda  |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 33 Tahun/18 Oktober 1986   |
| 4 | Jenids Kelamin     | : | Laki-Laki  |
| 5 | Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6 | Tempat Tinggal     | : | Dusun Radda Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara |
| 7 | Agama              | : | Islam  |
| 8 | Pekerjaan          | : | Petani/Pekebun   |

Terdakwa **Bahmin Alias Bamming Bin Kokko** ditangkap pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No: SP.Kap/09/IV/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa ditahan dalam perkara lain No.86/Pid.B/2020/PN Msb

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bahmin Als Bamming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor merek yamaha vega warna hitam dengan nopol DD 6413 PH.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SRIYATI

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa BAHMIN pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020, bertempat dipinggir jalan kebun Dusun Masaru, Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, **mengambil barang sesuatu yang**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi SRIYATI bersama dengan suaminya yaitu saksi HERSALWI selesai mencari rumput untuk pangan sapi mereka, pada saat itu saksi SRIYATI melihat terdakwa mondar-mandir didekatnya, saksi yang merasa curiga lantas mengambil kunci motor miliknya yang masih melekat dimotor, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi SRIYATI dan langsung menendang saksi dari arah belakang hingga saksi SRIYATI terjatuh, lalu terdakwa memukul saksi SRIYATI sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala dan menjambak rambut saksi, saksi yang berusaha bangun kembali ditendang oleh terdakwa hingga terjatuh lalu terdakwa mencekiknya, saksi sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi berteriak minta tolong sehingga terdakwa menggigit pipi sebelah kanan saksi, selanjutnya terdakwa langsung mengambil paksa dompet saksi yang disimpan dikantong celana korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang terdakwa gunakan sebelumnya menuju kerumah istri nya di Desa Laba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sriyati mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sriyanti Binti Camus** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan kebun Dusun Masaru Desa Pombakka Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) termasuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam dan kunci sepeda motor 2 (dua) buah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi sedang mencari rumput untuk makanan sapi bersama dengan suami saksi yaitu lelaki Hersalwi, kemudian pada saat itu ketika rumput sudah diambil, suami saksi mengantar rumput tersebut pulang kerumah, lalu datang Terdakwa mondar mandir didekat saksi sehingga saksi curiga dan mengambil kunci sepeda motor yang melekat di sepeda motor saksi dan memasukkannya kedalam dompet, kemudian dompet tersebut saksi simpan didalam kantong celana, lalu kemudian Terdakwa menendang saksi dari belakang sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa kembali memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali serta menarik rambut saksi, kemudian saksi melawan akan tetapi ditendang lagi sehingga saksi terjatuh, Terdakwa kembali mencekik leher dan menggigit pipi saksi sebelah kanan, pada saat saksi kehabisan tenaga, kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi dan melarikan diri kearah ingkor Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, saksi teriak meminta tolong namun tidak ada satu orang pun yang mendengar;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak diambil Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri datang dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa foto yang terdapat dalam berkas perkara adalah Handphone milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

**2. Hersalwi Alias Bapak Jepi Bin Sagimen**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban Sriyanti Binti Camus;
- Bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Dsn. Masaru, Desa Pombakka Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwapada saat diperlihatkan oleh anggota kepolisian Polsek Masamba diperlihatkan
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna hitam dan uang sebanyak Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi kembali dari rumah setelah mengantarkan rumput untuk makanan sapi ternak, saksi sempat berpapasan dengan pelaku namun saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana kepada istri saksi;
- Bahwa Terdakwa Bahmin Als Bamming melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa pelaku tersebut tidak pernah meminta ijin kepada istri saksi sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang tersebut karena dirampas dengan secara paksa;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena tindak pidana pencurian yang dilakukan olehnya;
- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Masaru, Desa Pombakka Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita, pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam, Terdakwa melihat saksi korban dengan suaminya sedang mengambil rumput makanan ternak, lalu Terdakwa melewati korban hingga sampai dikandang ayam untuk memantau situasi, setelah dirasa aman, Terdakwa langsung menghampiri korban dan mencekik leher korban dari arah belakang, namun korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menggigit pipi sebelah kanan korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa dompet korban yang disimpan dikantong celana korban lalu pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang Terdakwa gunakan sebelumnya menuju kerumah istri Terdakwa di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun dalam perjalanan, Terdakwa sempat singgah mengambil uang sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang ada di dalam dompet sedangkan Handphone dan dompet milik korban Terdakwa buang disamping rumah warga yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa masih melakukan beberapa kali aksi pencurian di wilayah Luwu Utara ditempat yang berbeda-beda dan ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selain melakukan pencurian di Dusun Masaru, Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, kemudian melakukan pencurian di Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, kemudian melakukan pencurian di Kecamatan Mappedeceng pada saat itu 2 (dua) tempat kejadian namun Terdakwa tidak ketahui apa nama kampungnya, Terdakwa juga sempat mengambil Handphone namun ada warga yang lewat yang melihat kejadian sehingga Terdakwa sempat baku dorong dan melarikan diri da meninggalkan Handphone tersebut, kemudian Terdakwa kembali mencuri sepeda motor di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone dengan merk Nokia warna hitam adalah milik saksi korban Sriyati, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah adalah sepeda motor yang saya gunakan pada saat saya melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merek yamaha vega warna hitam dengan nopol DD 6413 PH.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Dsn. Masaru, Desa Pombakka Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi sedang mencari rumput untuk makanan sapi bersama dengan suami saksi yaitu lelaki Hersalwi, kemudian pada saat itu ketika rumput sudah diambil, suami saksi mengantar rumput tersebut pulang kerumah, lalu datang Terdakwa mondar mandir didekat saksi sehingga saksi curiga dan mengambil kunci sepeda motor yang melekat di sepeda motor saksi dan memasukkannya kedalam dompet, kemudian dompet tersebut saksi simpan didalam kantong celana, lalu kemudian Terdakwa menendang saksi dari belakang sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa kembali memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali serta menarik rambut saksi, kemudian saksi melawan akan tetapi ditendang lagi sehingga saksi terjatuh, Terdakwa kembali mencekik leher dan menggigit pipi saksi sebelah kanan, pada saat saksi kehabisan tenaga, kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi dan melarikan diri kearah ingkor Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, saksi teriak meminta tolong namun tidak ada satu orang pun yang mendengar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang Terdakwa gunakan sebelumnya menuju kerumah istri Terdakwa di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun dalam perjalanan, Terdakwa sempat singgah mengambil uang sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang ada di dalam dompet sedangkan Handphone dan dompet milik korban Terdakwa buang disamping rumah warga yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) termasuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam dan kunci sepeda motor 2 (dua) buah;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri datang dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa arti dari kata “barangsiapa” adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sadar, tanpa membedakan jenis kelamin dan dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Bahmin Alias Bamming Bin Kokko** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Prof Lamintang yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan dinyatakan telah selesai dilakukan, apabila benda tersebut telah berada di tangan Terdakwa, walaupun di kemudian hari benda tersebut telah dilepaskan kembali dari penguasaannya;





Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi sedang mencari rumput untuk makanan sapi bersama dengan suami saksi yaitu lelaki Hersalwi, kemudian pada saat itu ketika rumput sudah diambil, suami saksi mengantar rumput tersebut pulang kerumah, lalu datang Terdakwa mondar mandir didekat saksi sehingga saksi curiga dan mengambil kunci sepeda motor yang melekat di sepeda motor saksi dan memasukkannya kedalam dompet, kemudian dompet tersebut saksi simpan didalam kantong celana, lalu kemudian Terdakwa menendang saksi dari belakang sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa kembali memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali serta menarik rambut saksi, kemudian saksi melawan akan tetapi ditendang lagi sehingga saksi terjatuh, Terdakwa kembali mencekik leher dan menggigit pipi saksi sebelah kanan, pada saat saksi kehabisan tenaga, kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi dan melarikan diri kearah ingkor Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, saksi teriak meminta tolong namun tidak ada satu orang pun yang mendengar;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang Terdakwa gunakan sebelumnya menuju kerumah istri Terdakwa di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun dalam perjalanan, Terdakwa sempat singgah mengambil uang sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang ada di dalam dompet sedangkan Handphone dan dompet milik korban Terdakwa buang disamping rumah warga yang Terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) termasuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam dan kunci sepeda motor 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan**



**melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, untuk menguasai barang milik saksi korban Sriyanti Binti Camus, hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menendang saksi korban dari belakang sehingga saksi terjatuh, Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta menarik rambut saksi korban, dan pada saat saksi korban melawan, Terdakwa kembali menendang saksi korban hingga terjatuh, Terdakwa mencekik leher dan menggigit pipi saksi korban sebelah kanan, pada saat saksi korban kehabisan tenaga, Terdakwa mengambil dompet saksi korban dan melarikan diri ke arah ingkor Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, saksi korban teriak meminta tolong namun tidak ada satu orang pun yang mendengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam dengan nopol DD 6413 PH bukan merupakan barang bukti yang dominan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Bahmin Alias Bamming Bin Kokko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan No. Sprin.Sita/06/IV/2020/Reskrim yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Utara masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan dan memiliki manfaat bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sriyanti Binti Camus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain No.86/Pid.B/2020/PN Msb;
- Terdakwa sudah pernah ditahan sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa takut dan trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahmin Alias Bamming Bin Kokko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam dengan nopol DD 6413 PH

Dikembalikan kepada Terdakwa Bahmin Alias Bamming Bin Kokko

- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Sriyanti Binti Camus.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami, M. Syarif S., S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H, Radhingga Dwi Setiana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HANAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H

M. Syarif S., S.H, M.H

Radhingga Dwi Setiana, S.H

Panitera Pengganti,

HANAWATI, SH